



**INDONESIA
DEVELOPMENT
FORUM 2019**
INSPIRE • IMAGINE • INNOVATE • INITIATE



**KNOWLEDGE
SECTOR INITIATIVE**



Australian Government

Meminimalisir Kerentanan Buruh Migran Perempuan dari Praktek Eksploitasi dan Kekerasan♪



Anis Hidayah – Migrant CARE.





INDONESIA DEVELOPMENT FORUM 2019

INSPIRE · IMAGINE · INNOVATE · INITIATE



Australian Government





Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Propinsi

| Tingkat pengangguran | Propinsi |
|-------------------------|---|
| > 7% | Jawa Barat (7,73), Banten (7,58) |
| > 6% | Maluku (6,91), Kaltim (6,66), Kepri (6,41) |
| > 5 % | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, DKI, Maluku Utara, Sulawesi Utara |
| > 4 % | Jawa Tengah, Kalimantan Barat |
| > 3 % | Jambi, Sumsel, Bangka Belitung, Jatim, NTB, NTT, Kalteng, Kalsel, Sulteng, Gorontalo, Papua |
| > 2% | Bengkulu, DIY, Sulawesi Tenggara |
| > 1 % | Sulawesi Barat, Bali |
| Total Rata-rata : 5,01% | |

Data Sakernas Bappenas Februari 2019



Rata-rata Upah Yang Belum Layak

Rata-rata upah tertinggi dan Terendah

- rata-rata upah buruh tertinggi di **Pertambangan 5,03 juta rupiah.**
- terendah di sektor **Jasa Lainnya**, sebesar **1,68 juta rupiah.**

Disparitas Upah laki-laki dan Perempuan

Rata-rata upah buruh laki-laki sebesar **3,05 juta rupiah** dan rata-rata upah buruh perempuan sebesar **2,34 juta rupiah**

Upah berdasarkan pendidikan

Buruh dengan pendidikan **universitas** rata-rata upah sebesar **4,36 juta rupiah**
Buruh berpendidikan **SD ke bawah** sebesar **1,74 juta rupiah.**

7 dari 17 kategori lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah buruh lebih rendah daripada rata-rata upah buruh nasional.



Akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas tantangannya berlapis

- Quota pekerjaan bagi penyandang disabilitas belum berjalan
- Banyak juga perusahaan hanya menerima disabilitas sebagai formalitas untuk memenuhi quota
- Disabilitas potensi PHK karena dianggap tidak memberikan hasil kerja sesuai target produksi
- Quota penyandang disabilitas harus menjadi prioritas dan tidak bertumpu pada pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kemampuan fisik



Apakah kesempatan kerja yang tersedia sudah layak dan inklusif?

Pendidikan formal di Indonesia (SD-SMA) belum sepenuhnya berorientasi pada visi kerja

- Di banyak daerah, kesempatan perempuan dan kelompok minoritas lain untuk sekolah masih terbatas
- Disabilitas masih terbatas aksesnya atas kesempatan kerja yang layak
- Kesempatan kerja masih terbatas pada kelompok tertentu dan belum semuanya layak
- Kesempatan kerja di luar negeri (pekerja migran) masih jauh dari kata layak



Penyandang Disabilitas Keluhkan Minimnya Akses Pekerjaan

Monday, 03 Dec 2018 19:22 WIB



Akses kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas

News > Regional

Kerjabilitas, Aplikasi Unik Bagi Penyandang Disabilitas Kerja di Perusahaan

14/11/2018 | 10:03 WIB



KOMPAS.com/NAZAR NURDIN

Salah seorang penyandang disabilitas bertanya soal lowongan kerja melalui aplikasi kerjabilitas di sela festival muda 2018 di



INDONESIA
DEVELOPMENT
FORUM 2019
INSPIRE · IMAGINE · INNOVATE · INITIATE

Mendorong Akses Pekerjaan yang Inklusif

- Revisi UU Ketenagakerjaan harus memiliki spirit untuk memperbaiki proteksi tenaga kerja. Hal-hal krusial: upah, outsourcing, PHK, tenaga kerja asing, jaminan sosial.
- Revisi jangan melenceng untuk penurunan kesejahteraan buruh: mengurangi kualitas upah, mempermudah PHK, hingga penghapusan pesangon.
- Penegakan quota penyandangn disabilitas dalam perusahaan secara substantif, bukan sekedar formalitas
- Optimalisasi perlindungan pekerja migran di luar negeri (9 juta dengan remitansi 118 Trilyun rupiah)
- Menciptakan jaminan perlindungan bagi pekerja rumah tangga (5 juta) dan pekerja rumahan
- Mendukung platform, kreatifitas dan inovasi yang dikembangkan masyarakat: Kerjabilitas, kasicare, dll



INDONESIA
DEVELOPMENT
FORUM 2019
INSPIRE · IMAGINE · INNOVATE · INITIATE

Feminisasi Migrasi Dan Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Pekerja Migran Perempuan

- Pemiskinan perempuan menempatkan perempuan terpaksa bekerja ke luar negeri yang penuh resiko (feminisasi migrasi)
- Pekerja migran perempuan rentan mengalami beberapa bentuk diskriminasi *de jure* dan *de facto*
- Situasi kerja tidak layak: tidak ada batasan jam kerja, tidak ada libur, akses komunikasi terbatas, akomodasi tidak layak, mengalami kekerasan
- Akses atas keadilan diskriminatif terhadap pekerja migran perempuan
- Rentan mengalami kriminalisasi: undocumented, khusus timur tengah (stigma sihir sebagai pintu masuk kriminalisasi)
- Rentan menghadapi ancaman hukuman mati
- Rentan menjadi korban trafficking



INDONESIA DEVELOPMENT FORUM 2019

Mengkampanyekan migrasi aman dan anti trafficking online dan di komunitas

APA TRAFFICKING atau PERDAGANGAN MANUSIA?

PROSES: Tindakan perekrutan, pengangkutan, penempatan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang

CARA: dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara

TUJUAN: untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terkecualian



MENGENALI TRAFFICKING

Panduan informasi tentang TRAFFICKING atau perdagangan manusia



APA MIGRASI AMAN ?

MIGRASI AMAN merupakan migrasi tenaga kerja ke luar negeri sebagai aktualisasi hak setiap warga negara atas pekerjaan yang layak, dimana hak asasinya dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh negara sehingga migrasi dapat mewujudkan kehidupan buruh migran dan anggota keluarganya lebih sejahtera. Untuk bisa bekerja secara aman, yang perlu diperhatikan adalah:

- Memahami hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya
- Memiliki informasi yang komprehensif tentang migrasi
- Memahami hukum/aturan dan budaya baik di dalam maupun di luar negeri
- Memahami tahapan-tahapan proses migrasi
- Memiliki informasi dan memahami biaya penempatan
- Memahami bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi pada buruh migran
- Memahami kerentanan buruh migran perempuan terhadap pelanggaran HAM
- Mengurus dan memiliki dokumen yang valid (KTP, KK, Paspor dan Visa kerja)
- Menjalin proses pendidikan pra-pembarangkatan secara komprehensif baik tentang hak-hak terutama hak reproduksi perempuan, hukum, budaya, negara tujuan, skill dan cara mengadu ketika bermasalah di luar negeri
- Memahami dan menandatangani kontrak kerja sesuai dengan hak-hak buruh migran
- Memahami asuransi baik kolektifnya, cara mengklaim dan preminya
- Bekerja sesuai kontrak kerja
- Mendapatkan hak-hak selama bekerja
- Pulang ke tanah air secara aman
- Mempertahankan nama atau hasil bekerja dari luar negeri secara baik
- Merapatkan akses atau komunikasi selama bekerja
- Bebas dari diskriminasi dan eksploitasi
- Berhati-hati terhadap tawaran-tawaran calo yang menggurukan

BEKERJA ADALAH HAK

Secara konstitusional setiap warga negara dijamin haknya untuk bekerja baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 17 ayat 2 UUD 1945: **Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemestaiaan.** Sehingga tidak boleh ada serongpung atau aturan yang menghalangi warga negara Indonesia untuk bekerja ke luar negeri.

HAK-HAK BURUH MIGRAN

Hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya diatur dalam pasal 8-58 Konvensi Internasional tentang partisipasi hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya yang telah diratifikasi kedalam UU No 6/2012. **Ada 29 HAK FUNDAMENTAL BURUH MIGRAN dan ANGGOTA KELUARGANYA yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh negara.**

- Hak untuk bekerja di luar negeri
- Hak untuk memasuki dan tinggal di negara tujuan
- Hak atas biaya yang harus ditanggung oleh hukum
- Hak untuk tidak dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat
- Hak untuk tidak dapat dipertudak
- Hak untuk tidak diwajibkan melakukan kerja paksa atau kerja wajib
- Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama
- Hak untuk berorganisasi
- Hak atas kebebasan dan rasa aman
- Hak atas partisipasi yang efektif oleh negara terhadap tindakan kekerasan, ancaman, dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun perorangan, kelompok ataupun lembaga
- Hak untuk tidak dapat dijadikan sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang, kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum
- Hak untuk tidak diincar/paspor atau dokumen yang setara
- Hak untuk tidak boleh menjadi sasaran upaya pengusiran atau pengalihan kolokatif

- Hak untuk memperoleh upaya bagi perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik pemerintah
- Hak untuk diakui dimanapun sebagai pribadi dimuka hukum
- Hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang tidak kurang dinagora tempat bekerja dalam hal pemanggilan dan
- Kondisi - kondisi kerja lainnya, yakni uang lembur, jam kerja, istirahat mingguan, liburan dengan gaji, keselamatan, kesehatan, pemutusan hubungan kerja, dan kondisi - kondisi apapun yang menurut hukum dan praktik nasional diakui dalam wilayah ini
- Persyaratan kerja lainnya, yakni usia minimum untuk bekerja, pembatasan pekerjaan rumah, dan hal - hal lain yang menurut hukum dan praktik rasional dianggap sebagai persyaratan kerja
- Hak untuk berorganisasi dan mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan serikat buruh dan perkumpulan lain
- Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan termasuk kesetaraan reproduksi
- Hak untuk transfer dan menyimpan di bank
- Hak untuk berburu
- Hak atas kebebasan bergerak diluar wilayah negara tempatnya bekerja dan kebebasan memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut
- Hak untuk mendapatkan hak politik, berpartisipasi dalam masalah pemerintahan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Hak atas persamaan perlakuan sama dengan warga negara dari negara tempatnya bekerja
- Hak atas tempat tinggal atau fasilitas umum dan sosial budaya
- Hak untuk memilih pekerjaan
- Hak atas peningkatan kapasitas diri baik melalui pendidikan formal maupun non formal
- Hak untuk menikah atau memiliki pasangan hidup sesuai dengan pilihan orientasi seksual



MODUS TRAFFICKING

- Menawarkan pekerjaan baik di dalam dan luar negeri dengan janji yang tidak wajar: gaji tinggi, tanpa proses yang rumit, langsung berangkat, pemalsuan dokumen (nama, umur, alamat)
- Jeratan hutang. Pihak yang menawarkan pekerjaan memberikan uang kepada keluarga anda dan anda yang kelak harus membayar dari gaji
- Beasiswa sekolah. Ada tawaran beasiswa sekolah di luar negeri, namun harus membayar sejumlah uang
- Magang. Bagi siswa siswi SMA dan sederajat, magang di luar negeri dengan jam kerja 8 jam dan tanpa gaji

SIAPA PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA?

- Individu: Calo atau perekrut yang menawarkan pekerjaan, oknum pejabat negara, oknum guru, keluarga
- Badan Hukum: Perusahaan perekrut tenaga kerja, Instansi pemerintah

BENTUK-BENTUK TRAFFICKING

- Buruh migran/PRT migran
- Pekerja Jernma
- Kawin pemaksaan
- Pekerja Seks

WASPADA TERHADAP TRAFFICKING

- Jangan mudah terbujuk rayu orang yang menawarkan pekerjaan
- Mencari informasi dan mengkroscek informasi yang diterima
- Badan bersedia dipalsukan dokumennya

HUKUMAN BAGI PELAKU TRAFFICKING

UU No 21/2007 tentang pemberantasan trafficking

- Pasal 2: Pelaku trafficking dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.200.000.000,00 dan paling banyak Rp 600.000.000,00
- Pasal 8: Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang maka pidananya ditambah 1/3

HUBUNGI KAMI Migrant Care

Jl. Perhubungan VIII No. 52 RT 001 RW 007 Kelurahan Jati Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 - Telpno: +62 21 29847581 E-mail: secretariat@migrantcare.net Website: www.migrantcare.net Twitter: @migrantcare Facebook: Migrant CARE

JENIS-JENIS PELANGGARAN HAM

Jenis-jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia yang kerap dialami buruh migran:

- Gaji tidak Dibayar
- Jam kerja tidak ada batasanya
- Meninggal Dunia
- Departasi
- Penganiayaan
- Bekerja tidak sesuai kontrak
- Terancam hukuman mati
- Penganiayaan
- Overstayers / Tinggal melebihi batas ijin
- Perkosaan
- Tidak ada akses untuk komunikasi
- Sakit saat bekerja
- Pelecehan seksual
- Ditaksa dipenjarai
- Underpayment/gaji dibawah standar
- PHK sepihak dan tidak di gaji
- Tidak ada akses untuk berbandah
- Hilang Kontak
- Pembunuhan
- Perjanjian kontrak kerja sepihak oleh majikan
- Trafficking/perdagangan manusia

KEMANA TEMPAT MENGADU

Jika mengalami masalah-masalah selama proses bermigrasi, silahkan hubungi:

- Kemenaker, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia. Telp: 021-52333733 Fax: 021-52963276
- BNP2TKI, Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, Call Center TKI Telephone Halo TKI: 08001000
- Direktorat PWN-BHI Kemenu, pengaduan kasus online: http://perlindungan.kemlu.go.id/porta/home/pengaduan_kasus
- KBR/KJRI Setempat. Ketika tiba di negara tujuan, anda akan menerima SMS dari KBR/KJRI setempat, mohon nomor teleponnya
- LAPOR Presiden, SMS ke nomor bebas pulsa: 1708
- Migrant CARE, Jalan Cempaka Putih Timur IV No. 11A, RT. 05 RW. 07, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat Indonesia - 10510 Tel/Fax: +62 21 4213506

PROGRAM KERJASAMA

Program MAMPU Migrant CARE merupakan kerjasama dengan Yayasan Kesehatan untuk Semua (NTI), Perkumpulan Panca Karca (NTB), SASI (Solo), Migrant CARE Banyuwangi, Tancker (Jember) dan Migrant CARE Kebumay yang merupakan bagian dari Program MAMPU sebagai program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Australia.

INFORMASI MIGRASI AMAN

Bagaimana Bermigrasi ke luar negeri secara aman bagi Buruh Migran Perempuan?



INDONESIA
DEVELOPMENT
FORUM 2019
INSPIRE · IMAGINE · INNOVATE · INITIATE

Distribusi informasi migrasi aman di bandara Soekarno Hatta





INDONESIA
DEVELOPMENT
FORUM 2019
INSPIRE · IMAGINE · INNOVATE · INITIATE

Menginisiasi DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran)





Mendorong Perubahan Kebijakan Migrasi

Ratifikasi konvensi internasional perlindungan pekerja migran (2012)

Pengesahan UU No 18/2017 tentang perlindungan pekerja migran

Mengusulkan aturan turunan

Mendorong perda di tingkat kabupaten

4 Perda perlindungan buruh migran (Lembata NTT, Lombok Tengah, Wonosobo, Banyuwangi)

Raperda di 3 kabupaten (Indramayu, Jember, dan Kebumen)

Mendorong peraturan desa (Perdes)

36 perdes tentang perlindungan buruh migran

Layanan migrasi, pendataan, penanganan kasus, pemberdayaan ekonomi dan Alokasi anggaran perlindungan buruh migran dari anggaran desa

Optimalisasi perlindungan Pekerja Migran

- Penegakan/ implementasi UU No 18/2017
- Penguatan daerah /LTSA untuk mendorong layanan migrasi yang aman
- Penguatan dan perluasan desa buruh migran
- Membangun E-migration

Segera mewujudkan tata kelola migrasi aman, murah, bermartabat

Penguatan SDM pekerja migran

- Revitalisasi BLK pemerintah untuk penguatan kapasitas calon pekerja migran
- Kapitalisasi resources mantan pekerja migran sebagai pendidik

- Penguatan literasi ekonomi pekerja migran dan keluarganya
- Membuka akses, mendukung inisiatif enterprenership
- Pemulihan korban secara berekesinambungan

Peer to peer learning / succes story- Mendorong kesejahteraan pekerja migran



**INDONESIA
DEVELOPMENT
FORUM 2019**
INSPIRE · IMAGINE · INNOVATE · INITIATE



*Kementerian PPN/
Bappenas*



Australian Government

Terima kasih
Untuk selanjutnya bisa
menghubungi:
anis@migrantcare.net